



P E N E T A P A N

NO. 10/PDT.P/2008/PN.Ngr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :-----

NI MADE SANTHI PRATIWI, umur 23 tahun, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 17 A Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**;---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;--
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;---

Setelah meneliti dan melihat bukti surat yang diajukan di persidangan;---

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor Register :10/PDT.P/2008/PN.Ngr pada tanggal 10 Nopember 2008 mengemukakan hal-hal sebagaiberikut :-----

- Bahwa Pemohon lahir di Negara pada tanggal 8 Juli 1985, anak kedua dari perkawinan yang sah I Wayan Sualia (almarhum) dengan Ni Wayan Sudarni;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008 Pemohon telah kawin sah menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali dengan seorang laki-laki bernama : Ida Bagus Putu Suyoga, SH;-----
- Bahwa pada saat upacara pengesahan perkawinan berlangsung menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali bertempat di kediaman suami Pemohon, nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam akte kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 769/dis/1992, tanggal 22 Agustus 1992 yaitu : Ni Made Santhi Pratiwi dirubah / diganti menjadi nama : Grha Tanama, karena suami Pemohon adalah keturunan Brahmana dalam tatanan Agama Hindu dan Adat Bali, sehingga status sosial Pemohon disamakan dalam lingkungan keluarga Brahmana;-----

- Bahwa nama yang baru diberikan kepada Pemohon tersebut yaitu Grha Tanama tersebut bukanlah merupakan suatu gelar dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat Bali dan juga tidak bertentangan dengan Agama Hindu;-----
 - Bahwa untuk merubah / mengganti nama Pemohon tersebut dari nama Ni Made Santhi Pratiwi menjadi nama : Grha Tanama tersebut haruslah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu dari Pengadilan Negeri Negara;-----
 - Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tertuang di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara kiranya berkenan menerima dan selanjutnya memanggil Pemohon supaya datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari yang telah ditentukan, kemudian memeriksanya dan pada akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagaiberikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan demi hukum bahwa perubahan / penggantian nama Pemohon dari nama : Ni Made Santhi Pratiwi menjadi nama Grha Tanama adalah sah dan selanjutnya Pemohon dipanggil dengan nama Grha Tanama;-----
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor / Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana untuk merubah / menggantikan nama Pemohon dalam akte kelahiran No. 769/dis/1992, tanggal 22 Agustus 1992 dan mencatat dalam daftar register yang sedang berjalan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;-----

Atau : Mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.70/BPKW/XI/2008 dari Kelian Pekraman Lingkungan Satria tertanggal 24 Oktober 2008, selanjutnya disebut bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah merupakan surat asli sehingga menurut Hakim tidak perlu dibubuhi materai maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:-----

1. Saksi I PUTU SUDIASA :-----

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dari pihak Ibu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan 8 (delapan) bulan yang lalu dengan seorang laki-laki bernama Ida Bagus Putu Suyoga, SH;--
- Bahwa perkawinan dilangsungkan di rumah suami Pemohon di Lingkungan satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut dipuput oleh Ida Pedanda dari Gria Mendoyo;-----
- Bahwa Pemohon ingin berganti nama menjadi Grha Tanama;-----
- Bahwa yang memberikan nama tersebut adalah ajinya (mertua laki-laki);

2. Saksi SUMARNI :-----

- Bahwa saksi adalah Ibu Mertua dari Pemohon;-----



- Bahwa Pemohon dengan anak saksi telah melangsungkan perkawinan di rumah saksi di Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada tanggal 14 Agustus 2008 secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda dari Gria Mendoyo;-----
- Bahwa pada saat upacara perkawinan tersebut disaksikan oleh keluarga suami yang tinggal Mengwi ;-----
- Bahwa oleh karena Pemohon dari kasta sudra maka nama Pemohon diganti menjadi Grha Tanama yang mana penggantian nama tersebut didukung oleh keluarga dari pihak suami saksi ;-----
- Bahwa yang memberikan nama tersebut adalah ajinya (mertua laki-laki);
- Bahwa saksi juga berubah nama menjadi Grha Sri yang diberikan oleh mertua saksi karena saksi berasal dari Jawa (bukan dari golongan kasta Brahmana); -----

3. Saksi IDA BAGUS PUTU SUADNYANA :-----

- Bahwa saksi merupakan paman Pemohon dari pihak mertuanya;-----
- Bahwa Pemohon dengan Ida bagus Putu Suyoga, SH telah melangsungkan perkawinan di rumah kakak saksi di Lingkungan Satria, Desa Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada tanggal 14 Agustus 2008 secara Agama Hindu;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda dari Gria Mendoyo;-----
- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh seluruh keluarga baik yang tinggal di Mengwi maupun di Negara;-----
- Bahwa oleh karena Pemohon dari kasta sudra maka namanya dirubah menjadi Grha Tanama;-----



- Bahwa nama tersebut diberikan oleh ajinya (mertua laki-laki) bersama-sama dengan pedanda yang muput;-----
- Bahwa tidak ada upacara khusus untuk penggantian nama tersebut;-----
- Bahwa penggantian nama tersebut diberikan sebelum upacara perkawinan;-----
- Bahwa penggantian nama menjadi grha disebabkan karena si perempuan dari kasta sudra melakukan perkawinan dengan kasta Brahmana sudah biasa dilakukan di lingkungan keluarga saksi; -----
- Bahwa mertua perempuan Pemohon berasal dari Jawa dan diberi nama Grha oleh orang tua saksi pada saat upacara perkawinan;-----

4. Saksi Ahli : I KETUT SEMARAGUNA, SH :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma sudah 2 (dua) periode;-----
- Bahwa sistematika perkawinan antara perempuan berkasta Sudra dengan laki-laki berkasta Brahmana adalah sebelum upacara perkawinan dilaksanakan pihak keluarga laki-laki akan memberitahu kepada pihak keluarga perempuan bahwa nama mempelai perempuan akan diganti sesuai dengan kebiasaan di keluarga pihak laki-laki, apabila pada saat itu pihak keluarga laki-laki belum siap dengan nama yang baru untuk mempelai perempuan, pihak laki-laki akan memberitahukan saja bahwa nama mempelai perempuan akan diganti kemudian dilanjutkan dengan upacara perkawinan;-----
- Bahwa apabila penggantian nama tidak disetujui oleh pihak keluarga perempuan maka dalam pencatatannya hanya ditulis misalnya Ni Made Santhi Pratiwi alias Jro Tunjung;-----
- Bahwa penggantian nama tersebut harus ada persetujuan dari keluarga kedua belah pihak;-----
- Bahwa penggantian nama disebabkan adanya perkawinan antara perempuan sudra dengan laki-laki kasta Brahman di setiap daerah



berbeda-beda, tergantung di masing-masing lingkungan kasta Brahmana tersebut, ada yang memanggil Jero, mekel atau grha (dibaca gria);-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaiberikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon (Ni Made Santhi Pratiwi) dengan Ida Bagus Putu Suyoga, SH di rumah Ida Bagus Putu Suyoga, SH di jalan Merapti No. 17 A, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;-----
2. Bahwa Perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda dari Gria Mendoyo;-----
3. Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh seluruh keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan;-----
4. Bahwa sebelum mengikuti upacara perkawinan keluarga pihak laki-laki memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa pihak perempuan yaitu Pemohon akan diganti dengan nama Grha (dibaca Gria) Tanama;-----
5. Bahwa penggantian nama tersebut didukung oleh seluruh pihak keluarga laki-laki yang mana Ibu Mertua Pemohon yang berasal dari Jawa Barat diganti juga menjadi nama Grha Sri;-----



6. Penggantian nama menjadi Grha disebabkan karena perempuan berasal dari kasta sudra sudah merupakan kebiasaan di lingkungan mertua Pemohon;-----
7. Bahwa apabila seorang perempuan yang berkasta Sudra kawin dengan seorang pria yang berkasta Brahmana maka si perempuan akan diganti namanya;-----
8. Bahwa penggantian nama tersebut biasanya menjadi Jro, mekel atau Gria tergantung kebiasaan di lingkungan clan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak; --

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon memohon agar namanya yang tercantum dalam akte kelahiran No769/dis/1992 tanggal 22 Agustus 1992 yaitu Ni Made Santhi Pratiwi dirubah/diganti menjadi Grha Tanama, hal penggantian nama ini didasarkan pada Pemohon yang berkasta sudra kawin dengan Ida Bagus Putu Suyoga yang berkasta Brahmana;-----

Menimbang, bahwa apakah petitum tersebut dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Pemohon dengan Ida bagus Putu Suyoga , SH telah sah karena dasar diajukannya permohonan ini adalah adanya perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum poin 1 bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2008 di rumah Ida bagus Putu Suyoga, SH di Jalan Merpati No. 17 A, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang mana upacara perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda dari Gria Mendoyo ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka menurut Hakim perkawinan antara Pemohon dengan Ida Bagus Putu Suyoga, SH adalah sah;-----



Menimbang, bahwa tentang penggantian nama Pemohon, dari fakta hukum poin 3 sampai dengan poin 8 menurut keterangan para saksi, penggantian nama tersebut memang menjadi kebiasaan dalam clan Ida Bagus Putu Suyoga, SH yang mana Ibu Mertua Pemohon yang berasal dari Jawa Barat telah berganti nama menjadi Grha Sri dan penggantian nama Pemohon dari Ni Made Santhi Pratiwi menjadi Grha Tanama diketahui oleh Ida Pedanda yang muput upacara perkawinan tersebut, didukung pula oleh pihak keluarga Ida Bagus Putu Suyoga, SH dan pihak keluarga Pemohon tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli, bahwa penggantian nama si perempuan disebabkan karena si perempuan berkasta sudra kawin dengan seorang laki-laki berkasta Brahmana biasanya menjadi jro, mekel atau Grha (dibaca Gria) tergantung kebiasaan masing-masing keluarga mempergunakan penggantian nama tersebut dan tidak ada keberatan baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki;-----

Menimbang, bahwa di Bali dikenal adanya 3 (tiga) golongan kasta(Mr. Gde Panetje, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali) yaitu :-----

1. Kasta Brahmana yang namanya bertitel Ida Bagus untuk laki-laki, Ida Ayu untuk perempuan;-----
2. Kasta Kstrya yang namanya bertitel I Dewa atau Cokorda atau Anak Agung untuk laki-laki, I Dewa Ayu atau Cokorda Istri atau Anak Agung Istri untuk perempuan;-----
3. Kasta Wesya yang namanya bertitel I Gusti untuk laki-laki, Ni Gusti Ayu untuk perempuan;-----

Menimbang, bahwa dari golongan kasta yang ada di Bali tersebut yang mana tidak boleh sembarangan orang mempergunakan kasta tersebut sebagai title didepan namanya, tidak satupun yang menyebutkan bahwa Grha itu adalah sebuah kasta dan Grha tersebut bukan merupakan suatu gelar;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan Hakim tersebut maka hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Agama Hindu dan Hukum Adat Bali serta sistem kasta yang berlaku di Bali sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;---

Mengingat Hukum Adat Bali dan peraturan hukum yang lainnya yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perubahan / penggantian nama Pemohon dari nama : NI MADE SANTHI PRATIWI, menjadi nama : GRHA TANAMA adalah sah dan selanjutnya Pemohon dipanggil dengan nama GRHA TANAMA;-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor/Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana untuk merubah / menggantikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 769/Dis /1992 tanggal 22 Agustus 1992 dan mencatat dalam daftar register yang sedang berjalan;-----
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan di Negara pada hari : SENIN tanggal 1 Desember 2008 oleh kami : LUH SASMITA DEWI, SH, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Negara yang diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh I NYOMAN DANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

(I NYOMAN DANA, SH)

(LUH SASMITA DEWI, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya panggilan	Rp. 80.000,00
2. Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	Rp. 121.000,00

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 1 Desember 2008, Nomor: 10/Pdt.P/2008/PN.NGR, dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 3 Desember 2008.

Untuk Turunan Yang Sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara

I MADE DARMAJAYA, SH

NIP. 040 042 801